

**KAFĀ'AH DALAM KELUARGA PESANTREN PERSPEKTIF IMAM MADZAB
(STUDI KASUS PONDOK PESANTREN PP ROUDHOTU TAHFIDZIL QUR'AN,
PP AL AQOBĀH, DAN PP BAHRUL ULUM)**

Moch. Nurcholis

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

cholis1986@gmail.com

Mochammad Umar Al Farouq Arif

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bani Fattah

Jombang

umarafra86@gmail.com

Abstrak

Kafa'ah atau kesepadanan dalam pernikahan menjadi aspek penting dalam membangun keharmonisan keluarga, terlebih di lingkungan pesantren yang menempatkan nilai agama, tradisi keilmuan, serta garis keturunan sebagai pertimbangan utama. Keluarga pesantren Adalah keluarga yang hidup dalam ekosistem pesantren baik secara struktural maupun kasanah pemahaman. Pondok pesantren yang menjadi fokus penelitian yaitu Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur'an, Pondok Pesantren Al Aqobah, dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dengan perspektif imam madzab yaitu Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, Imam Hanafi

Kata Kunci : Kafa'ah, Keluarga Pesantren, Imam Madzab

Abstract

Kafā'ah, or compatibility in marriage, is regarded as a crucial element in fostering family harmony, particularly within the pesantren milieu, where religious values, scholarly traditions, and lineage are considered primary factors. A pesantren family refers to a household that lives within the pesantren ecosystem, both structurally and in terms of its intellectual and religious worldview. The Islamic boarding schools examined in this study are Roudhotu Tahfidzil Qur'an Islamic Boarding School, Al Aqobah Islamic Boarding School, and Bahrul Ulum Islamic Boarding School. This research is analyzed through the perspectives of the classical Sunni jurists, namely Imam Mālik, Imam al-Shāfi'ī, Imam Ahmad ibn Hanbal, and Imam Abū Ḥanīfah.

Keywords : *Kafā'ah*, pesantren family, classical Sunni jurists

PENDAHULUAN

Kafaah, dalam konteks pernikahan, merujuk pada kesetaraan atau kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek, seperti status sosial, pendidikan, dan latar belakang keluarga. Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam dan telah menjadi bahan perdebatan di

kalangan para ulama, terutama dalam berbagai mazhab. Setiap Imam Mazhab memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terkait dengan kafaah, yang mencerminkan keragaman interpretasi dan aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat modern, pernikahan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai budaya, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang kafaah menjadi semakin relevan untuk membantu individu dalam memilih pasangan hidup yang sesuai. Di sisi lain, perbedaan pandangan di antara Imam Mazhab dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, terutama bagi mereka yang ingin menjalani pernikahan yang sesuai dengan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kafaah dari perspektif berbagai Imam Mazhab, termasuk Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dengan menganalisis pandangan masing-masing mazhab, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kafaah diterapkan dalam konteks pernikahan, serta implikasinya terhadap masyarakat Muslim saat ini.

Fenomena/Isu yang Diangkat

Para kiai memberikan perhatian secara penuh terhadap pendidikan putra-putri mereka sebagai bentuk persiapan terhadap kelangsungan pendidikan, dan dapat menjadi pengganti pimpinan dalam lembaga-lembaga pesantren mereka. Jika seorang kiai mempunyai anak laki-laki lebih dari satu, maka anak pertama dipersiapkan untuk menggantikannya setelah kiai tersebut meninggal. Sedangkan anak selanjutnya seringkali dilatih dan dipersiapkan untuk mendirikan pesantren baru, atau juga dapat menggantikan posisi mertuanya yang juga kiai pesantren. Selain mencari pasangan bagi putrinya untuk putra kiai pesantren, Mayoritas kiai juga mengawinkan putri-putrinya dengan muridnya yang pandai. Hal ini dianggap sebagai wujud “pembibitan” calon potensial untuk menjadi pemimpin pesantren. Dengan adanya pola seperti ini, hubungan genealogis kekerabatan kiai sangatlah kuat.¹

Pola pernikahan dalam dunia pesantren yang fenomenal dan dianggap berhasil, bisa kita lihat yakni saat KH Wahab Hasbullah yang menikahkan teman beliau KH Bisri Syansuri dan saudari beliau Nyai Nur Khodijah hingga bisa memprakarsai berdirinya pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif denanyar, atau dalam kasus lain besanan KH Hasyim Asy'ari dengan KH Bisri Syansuri yakni KH Wahid Hasyim dan Bu nyai Sholihah Bisri yang menghasilkan tokoh

¹ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 102.

nasional sekaliber KH Abdurahman Wahid(gus dur) yang menjadi presiden ke 4 Indonesia. Pola pernikahan dalam pesantren seperti itulah yang akan menjadi analisa penulis dalam skripsi penulis.

Penulis menggunakan pisau teori yang digunakan sebagai acuan teori dalam konsep *kafa'ah* menggunakan Imam Madzab, dimana dalam kitab ini secara khusus terdapat *Fashol* yang secara detail menguraikan konsep *kafa'ah*, yaitu Pasal tentang kafa'ah yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kafaah dari perspektif berbagai Imam Mazhab, termasuk Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dengan menganalisis pandangan masing-masing mazhab, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kafaah diterapkan dalam konteks pernikahan, serta implikasinya terhadap masyarakat Muslim saat ini

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kafaah dari perspektif berbagai Imam Mazhab, termasuk Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dengan menganalisis pandangan masing-masing mazhab, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kafaah diterapkan dalam konteks pernikahan, serta implikasinya terhadap masyarakat Muslim saat ini.

penelitian ini akan memperluas pengetahuan dan melengkapi literatur tentang konsep kafa'ah menurut para masyayikh di PP di Jombang. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian masa depan yang akan.

Rumusan Masalah

Bagaimana konsep kafa'ah menurut para masyayikh di PP di jombang (PP Roudhotu Tahfidzil Qur'an, PP Al Aqobah,dan PP Bahrul Ulum ? Bagaimana Implementasi atau pelaksanaan konsep Kafa'ah para Masyayikh Perspektif Imam Madzab ?

Kerangka Berpikir

Era modern ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, seperti meningkatnya pendidikan formal, mobilitas sosial, globalisasi nilai, serta pengaruh teknologi dan ekonomi. Perubahan ini turut memengaruhi pola pernikahan keluarga pesantren, khususnya dalam

menentukan standar kesepadanan pasangan. Oleh karena itu, konsep kafa'ah perlu dipahami secara dinamis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fikih klasik.

Keluarga pesantren merupakan unit keluarga yang hidup dan berkembang dalam lingkungan pesantren, baik secara struktural (kiai, nyai, santri, pengelola pesantren) maupun secara kultural (nilai keilmuan, adab, dan spiritualitas). Lingkungan ini membentuk standar tersendiri dalam memandang kecocokan pasangan, khususnya terkait akhlak, komitmen beragama, dan keberlanjutan tradisi pesantren

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa Keluarga pesantren merupakan unit keluarga yang hidup dan berkembang dalam lingkungan pesantren, baik secara struktural (kiai, nyai, santri, pengelola pesantren) maupun secara kultural (nilai keilmuan, adab, dan spiritualitas). Lingkungan ini membentuk standar tersendiri dalam memandang kecocokan pasangan, khususnya terkait akhlak, komitmen beragama, dan keberlanjutan tradisi pesantren.

Dalam keluarga pesantren, konsep kafa'ah mazhab diadaptasi dengan nilai-nilai lokal pesantren, seperti: Keilmuan dan sanad keilmuan, Akhlak dan adab terhadap guru serta keluarga kiai, Komitmen dakwah dan pengabdian pesantren, Keselarasan visi dalam menjaga tradisi dan keberlanjutan lembaga pesantren

Penelitian Sebelumnya (Literatur Review)

Untuk menunjukkan keaslian karya tulis ilmiah, perlu memperhatikan beberapa hal, salah satunya mengenai penyantunan Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menghindari tindakan plagiarisme dan pengulangan topik yang sama serta memastikan keaslian penelitian. Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, sebagai berikut.

Dalam penelitian pertama, Qomaruddin, Skripsi dengan judul “Konsep Kafa'ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqashid Syari'ah”, 2018, ProgamStudi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.²¹ Adapun Fokus Penelitian dalam skripsi ini, terdapat 2 fokus penelitian yaitu : 1). Bagaimanakah konsep kafa'ah menurut para ulama dan dalam pasal 61 KHI? 2). Bagaimanakah konsep kafa'ah dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah ?. selain itu, dalam metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis-normatif) dan juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Adapun kesimpulannya adalah: Menurut perspektif fuqoha' kriteria kafa'ah tidak

hanya menyangkut agama saja akan tetapi, terdapat beberapa kriteria. Sedangkan dalam KHI ukuran kafa'ah hanya menyangkut agama. Kafa'ah yang menjadi perbincangan dikalangan karya ulama fiqh sama sekali tidak disinggung UU Perkawinan 1/1974 dan hanya disinggung sekilas oleh KHI pasal 61 yang mana yang menjadi ukuran kafa'ah adalah dilihat dari agama saja. Konsep kafa'ah yang memprioritaskan selain agama maka bertentangan dengan aturan KHI ayat 61. Yakni tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu kecuali hal perbedaan agama.²

Dalam penelitian kedua Skripsi yang ditulis Munaziroh Judul Skripsi “Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah”, 2018, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Adapun dalam skripsi ini terdapat 2 fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana Metode istinbath hukum Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria kafa'ah dalam pernikahan?. 2). Bagaimana konsep kafa'ah dalam pemikiran Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah dalam konteks Kekinian?. Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Cara mengkajinya yakni menggunakan cara deskriptif-analisis. Adapun kesimpulannya adaah :Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, konsep kafa'ah dalam hukum pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaannya kedua pasangan. Kriteria yang selain agama tidak termasuk kafa'ah dalam pernikahan. Pendapat Ibnu Qoyyim ini, sangat relevan apabila disangkutkan dalam menentukan kafa'ah pada zaman modern ini. Hal ini karena banyak kasus nikah beda agama dan banyak yang nikah tanpa mengetahui kualitas keagamaannya. Aspek agama sangat relevan untuk lebih didahulukan.³

Dalam penelitian ketiga, Witri Tamamah, “Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm”, 2018, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo.²³ Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu : 1). Bagaimana Konsep Kafa'ah menurut Wahabah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm? 2). Bagaimana istinbath hukum Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm dalam menetapkan kriteria kafa'ah dalam pernikahan?. Sedangkan kesimpulan pada skripsi ini adalah: Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam skripsi ini, disebutkan bahwa tentang kriteria kafa'ah demi untuk keharmonisan rumah tangga ia lebih menekankan memnentukan kriteria dalam segi agama dan

² Qomaruddin, “Konsep Kafa'ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqasid Al-Syari'ah”, (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2018), 131

³ Munaziroh, “Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 1

sosial. Wahbah Az-Zuhaili dalam menentukan kafa'ah secara metodologis, yakni penulisannya cenderung menggunakan penelitian deskriptif-analisis. Hal ini bisa dilihat bahwa beliau dalam menetapkan criteria kafa'ah. Terlebih dahulu menguraikan pendapat para ulama kemudian menganalisisnya. Sedangkan dalam perspektif Ibn Hazm tentang konsep kafa'ah terhadap keharmonisan rumah tangga Ibn Hazm berpendapat, dalam islam sebenarnya tidak ada mengenai hal kufu, tetapi yang dikatakan kufu hanya berdasarkan keimanan saja. Jadi, menurut pendapat beliau tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin ataupun orang yang berpangkat asalkan ia termasuk orang yang baik dalam segi agama dan tidak pernah berbuat zina. Adapun persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas kafa'ah yang salah satu pendapatnya adalah Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas mengenai kafa'ah pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm, sedangkan skripsi saya pribadi lebih membahas mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut Wahbah Az-Zuhaili dan KHI.⁴

Landasan Teori

a. Pengertian Kafa'ah

Dari segi etimologi (bahasa) *kafaah* berasal dari bahasa Arab yaitu :kata *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab كَفَاءَة yang berarti *kesamaan, keseimbangan, atau kesetaraan*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini biasa diartikan sebagai *kelayakan* atau *kecocokan*. Disebutkan juga dalam Kamus Kontemporer Arab- Indonesia karangan Ahmad Zuhdi Muhdor كَفَاءَة artinya: sama, persamaan dan kesepadanan.⁵

Kafaah yang berasal dari bahasa Arab dari kata كَفَاءَة berarti sama atau setara, kata ini kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dalam arti "sama". Contoh dalam Al-Qur'an surat al-khlash Ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya

Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya

Kata kufu atau *kafaah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus

⁴ Witri Tamamah, "Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 1

⁵ Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, Cet II (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), h.1511

sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafaah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁶

Kafaah dalam terminologi hukum Islam ialah mensyaratkan agar seorang suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.⁷

b. Tujuan dan pentingnya kafa'ah dalam perkawinan

Kafaah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi *kafaah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah. *Kafaah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Kafaah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat⁸.Teori Sosiologi Dakwah.

Kiki Sakinatul Fuad dalam tesis berjudul “Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjodohan”, yang mengutip dari Zainal Abidin Al-Alawy berpandangan bahwa kafaah ini perlu mendapat perhatian dalam pernikahan sebagaimana para ulama mengatakan untuk menolak datangnya aib juga untuk meneliti sesuatu yang lima yakni Agama, pribadi, ketelitian, harta, dan akal nya.⁹

Farhat J. Ziadeh dalam artikelnya *Equality in The Muslim Law Of Mariage*, menyatakan konsep kafaah bertujuan melindungi wanita dari pernikahan yang singkat dan menjaga wanita dari rasa malu karena perbedaan. Kafaah akan meredam gejala perceraian dan mewujudkan kebahagiaan rumah tangga.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami-istri, tetapi tidak

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surbaya : Pena Islam) h.140

⁷ Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2007), h 83

⁸ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 27

⁹ Kiki Sakinatul Fuad, “Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjodohan”, (Tesis, S 2 Universitas Indonesia, Depok, 2005), h.44

menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.¹⁰

c. Ukuran Kafa'ah

Ulama berpendapat ukuran *kafaah* yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dari segi keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi bagi laki-laki yang soleh, walaupun bukan keturunan yang terpandang, maka ia boleh menikahi wanita manapun. Seorang laki-laki pekerja rendah, boleh kawin dengan wanita kaya, asalkan pihak perempuan rela.

Kafaah dipertimbangkan hanya pada pelaksanaan perkawinan dan ketidaksederajatan yang terjadi kemudian tidak dapat mempengaruhi kualitas perkawinan yang sudah terjadi. Maka jika seorang pria kawin dengan seorang wanita dan kedua pasangan tersebut se-kufu namun ternyata pria tersebut seorang pezina, ini tidak bisa menjadi alasan bagi bubarnya perkawinan.

Anshori Umar dalam bukunya *Fiqih Wanita* mengatakan "*Tak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk kawin dengan laki-laki peminum khamar, atau orang fasik, maka ia berhak menolak. Hakim perlu meninjau perkawinan itu, lalu menceraikan kedua suami istri tersebut.*"¹¹. Alasan dari mazhab ini adalah terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hujuraat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :...Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal (Al-Hujuraat : 13)

Ayat tersebut mengakui bahwa manusia adalah sama dan tidak seorangpun yang paling mulia dari pada-Nya selain dengan taqwa kepada Allah

¹⁰ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 147

¹¹ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*. (Semarang: As Syfa 1981), h. 371

SWT. Dengan menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajibannya kepada sesama manusia⁴⁵

Pemikiran di atas diperkuat oleh hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Laal :

النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ، لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya : “Manusia itu adalah seperti gigi-gigi sisir, tidak ada keutamaan atas satu dengan yang lainnya kecuali karena ketakwaan ” (HR. Ibn Laal)¹²

Hadist ini menyatakan manusia itu diibaratkan gigi sikat yang sebaris dan sama panjang, tidak ada perbedaan antara satu suku bangsa dengan suku lain, letak geografis dan tradisi. Akan tetapi faktor yang membedakan antara manusia adalah ketakwaan.¹³

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip dalam ukuran *kafaah* itu adalah dilihat dari keteguhan agama dan ahlak yang luhur, bukan dilihat dari segi kedudukan, harta, keturunan, atau lainnya karena dalam syariat Islam pada dasarnya semua manusia adalah sama.

Para Imam Mazhab telah berbeda pendapat dalam menetapkan aspek apa saja yang menjadi ukuran *kafaah*, adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan di kalangan Imam Mazhab tentang *kafaah* sebagai berikut :

Aspek *kafaah* yang telah disepakati para ulama yaitu :

- 1). Agama, Para Imam Mazhab mensyaratkan agama sebagai unsur yang mesti ada.
- 2). Kemerdekaan, Merupakan unsur yang mesti ada dan ini tidak diperselisihkan lagi.

Sedangkan dari segi unsur *kafaah* yang masih diperselisihkan yaitu :

- 3). Nasab, Terdapat perbedaan dalam menentukan perlu tidaknya faktor nasab
- 4). Pekerjaan, Faktor penunjang dalam keseharian, masih diperselisihkan perlu tidaknya
- 5). Harta, Harta merupakan cerminan dari kemampuan ekonomi

¹² Subulussalam, *Bab kafaah dan khiyar dalam pernikahan*, ([http:// www. al-islam.com](http://www.al-islam.com)), juz III, h. 494

¹³ Abdul Ghoftar, *Fiqh Keluarga*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 36

sebuah keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis isi dan studi lapangan tentang pendapat masyaikh pondok pesantren tentang kafa'ah Menurut Konsep Kafa'ah Kyai Masduqi ini menyederhanakan konsep klasik yang memuat lebih banyak indikator kafa'ah seperti nasab, pekerjaan, status sosial, kemerdekaan. di antara semua konsep kafa'ah bagi Kyai Masduqi hanya agama dan terbebas dari aib, dan berdasarkan pola kriteria kafa'ah imam madzab, konsep kafa'ah berkesesuaian dengan milik Imam Malik bin Anas atau Madzab Maliki.

Berdasarkan analisa penulis dalam menganalisa pola kriteria kafa'ah Kyai Junaid dapat penulis simpulkan bahwa corak yang dilakukan Kyai Junaid sesuai dengan corak Madzab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. dan untuk kriteria Islam beliau berpendapat islam bukan suatu opsi untuk kafa'ah namun sebuah keharusan, karena bagi mempelai muslim islam merupakan syarat sah nikah, entah dengan kondisi islamnya baru(Mualaf), maupun islam yang sudah mendarah daging sejak lama.

Berdasarkan analisa penulis dalam menganalisa pola kriteria kafa'ah KH. Dr. Drs. Mohammad Hasib Wahab Chasbullah dapat penulis simpulkan bahwa corak yang dilakukan Kyai Hasib sesuai dengan corak Madzab Imam Ahmad Ibnu Hanbal seperti halnya kyai Junaid. untuk kriteria Islam beliau berpendapat islam bukan suatu opsi untuk kafa'ah namun sebuah keharusan, karena bagi mempelai muslim islam merupakan syarat sah nikah, entah dengan kondisi islamnya baru(Mualaf), dan malah dianjurkan.

Menurut para Masyayikh Kafa'ah Seluruh imam mazhab sepakat bahwa agama adalah aspek utama dalam kafa'ah. Perbedaan pandangan muncul dalam hal nasab, harta, pekerjaan, dan terbebas dari aib. Mazhab Hanafi lebih menekankan kesetaraan sosial, sedangkan Mazhab Maliki lebih longgar. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berada di tengah: mengakui faktor sosial, namun tetap menegaskan agama sebagai tolok ukur utama. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan rincian, semua ulama sepakat bahwa kafa'ah bertujuan untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis, terhormat, dan sesuai dengan syariat Islam

Refleksi (Diskusi Kritis)

Kafa'ah dalam pernikahan bukan sekadar konsep fikih yang bersifat normatif, melainkan prinsip etis yang bertujuan menjaga keseimbangan, kehormatan, dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks keluarga pesantren, kafa'ah memiliki makna yang lebih luas

karena pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua tradisi keilmuan, dua sistem nilai, dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan pesantren.

Perspektif para imam mazhab menunjukkan bahwa kafā'ah tidak dipahami secara seragam dan kaku. Imam Hanafi menekankan pentingnya kesepadanan sosial dan ekonomi selain aspek agama, sebagai upaya menjaga stabilitas dan martabat keluarga. Pandangan ini mengajarkan bahwa keharmonisan keluarga pesantren juga memerlukan kesiapan lahiriah agar peran-peran sosial dan dakwah dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Imam Maliki lebih menitikberatkan pada kualitas keimanan dan akhlak, sebuah perspektif yang mengingatkan bahwa inti kebahagiaan rumah tangga terletak pada kedalaman spiritual, bukan pada status atau latar belakang sosial semata.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berada pada posisi moderat dengan mengakui pentingnya kesepadanan agama serta mempertimbangkan aspek sosial sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam keluarga pesantren, pandangan ini merefleksikan upaya menjaga kehormatan keluarga sekaligus membuka ruang adaptasi terhadap perubahan zaman. Kafā'ah dipahami sebagai sarana perlindungan, bukan alat diskriminasi, sehingga pernikahan dapat menjadi ruang tumbuh bersama, bukan sumber ketimpangan.

Refleksi atas pemikiran imam mazhab menunjukkan bahwa kafā'ah sejatinya bersifat kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam keluarga pesantren, penerapan kafā'ah seharusnya tidak terjebak pada formalitas nasab atau status sosial semata, tetapi diarahkan pada keselarasan visi keilmuan, komitmen pengabdian, dan kesiapan menghadapi tantangan kehidupan. Dengan demikian, kafā'ah menjadi jembatan antara nilai-nilai klasik fikih dan realitas sosial pesantren masa kini.

Pada akhirnya, kafā'ah dalam keluarga pesantren adalah refleksi dari ikhtiar menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Perspektif imam mazhab memberikan kerangka moral dan hukum yang fleksibel untuk menuntun keluarga pesantren membangun rumah tangga yang sakinah, berakar kuat pada nilai agama, namun tetap responsif terhadap dinamika sosial. Melalui pemahaman kafā'ah yang inklusif dan bijaksana, keluarga pesantren dapat terus menjadi teladan harmoni dan keberlanjutan nilai Islam di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Konsep kafā'ah dalam pernikahan perlu dipahami secara substantif sebagaimana pandangan masyāyikh pondok pesantren Jombang yang menekankan pentingnya kesetaraan

dalam agama, akhlak, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga. Pertimbangan kesepadanan hendaknya tidak dibatasi pada aspek nasab, status sosial, atau latar belakang keluarga semata, melainkan diarahkan pada kesamaan komitmen dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan tradisi pesantren. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu menjadikan *kafā'ah* sebagai upaya preventif untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, tanpa melahirkan sikap eksklusif atau diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, R. A., & Mustika, A., (2021) Urgensi Komunikasi Model Stimulus Organism Response (S-O-R) dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 1–15
- Arief, M. I., & Hidayatullah, N. P. (2023). Rethinking Keberagamaan Generasi Z: Integrasi Komunitas Aktivis Dakwah Kampus Melalui Sikap Toleransi Untuk Penguatan Moderasi Beragama. *Indonesian Journal of Islamic Religious Education (INJIRE)*, 1(2), 226–234. <https://Injire.Org/Index.Php/Journal>
- Effendy, E., Ramadhani, G., & Tanti, T. (2024). Efektivitas Dakwah dalam Media Digital untuk Generasi Z. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(2), 880–887. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.5480>
- Fajrussalam, H., et. al, (2024). Pengaruh Sosial Media Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Terhadap Gen-Z. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 413–422. <https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.13763991>
- Fiantika, F. R., et. al, (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hasanah, N., & Huriyah. (2022). Religius Radikal: Dualisme Gen-Z Dalam Mengekspresikan Kesadaran Beragama Dan Kesalehan. *Jurnal Penelitian*, 16(1), 23–52.
- Hidayat, A. W., et. al, (2022). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Dakwah Untuk Mengantisipasi Kerawanan Sosial Generasi Z. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(6), 1–10.
- Hidayat, T., Khalif, N. M., & Istianah. (2024). Pemanfaatan Teknologi Terhadap Dakwah Gen Z. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 20(2), 142–158.

- Husna, N. (2023). "Login Di Close the Door: Dakwah Digital Habib Ja'far Pada Generasi Z." *Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 3(1), 38–47.
<https://Ejournal.Lainu Kebumen.Ac.Id/Index.Php/Selasar>
- Kholis, N. (2021). *Dakwah Virtual, Generasi Z Dan Moderasi Beragama*. Istida: Journal of Da'wah and Communication, 1(2), 171–188.
- Putri, Z., & Bashori. (2025). Pengaruh Influencer Keagamaan Terhadap Perubahan Gaya Hidup Religius Generasi Z: Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 648–668. <https://Journal.Hasbaedukasi.Co.Id/Index.Php/Jurmie>
- Sarbini, A. (2020). *Sosiologi Dakwah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wardah, S. N., et. al, (2024). *Dakwah Inklusif Sebagai Sarana Generasi Z Untuk Mewujudkan Moderasi Beragama*. Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah, 6(1), 1–15.
<https://Doi.Org/10.24014/Idarotuna.V6i1.27072>